



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 2 / TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DAN D  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. Sesuai Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 pasal 49 huruf g disebutkan DPRK dapat melakukan Kunjungan Kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan dan berdasarkan surat Komisi C dan Komisi D Nomor : 14 / Kom. C tanggal 2 April 2015 perihal Kunjungan Kerja Komisi DPRK Aceh Tamiang ke Luar Daerah menyepakati tujuan Kunjungan Kerja Komisi C dan Komisi D adalah ke Kabupaten Tabanan Provinsi Bali;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan serta menampung dan menerima aspirasi masyarakat maka Komisi C dan Komisi D akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah untuk melihat secara langsung potensi daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan tupoksi Komisi C dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang, maka perlu ditetapkan kunjungan kerja komisi C dan D DPRK Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Kunjungan Kerja Komisi C dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang ke Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada tanggal 14 s/d 18 April 2015;
- KEDUA** : Nama – nama anggota Komisi C dan Komisi D DPRK Aceh Tamiang tersebut pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada komisi C dan Komisi D setelah selesai melaksanakan tugas Kunjungan Kerja diwajibkan membuat laporan tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang;
- KEEMPAT** : Komisi C dan Komisi D dalam melaksanakan Kunjungan Kerja berada dibawah tanggung jawab Pimpinan DPRK Aceh Tamiang;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang tahun anggaran 2015 pos Sekretariat DPRK Aceh Tamiang Nomor Rekening 1.20.1.20.01.15.19;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru

Pada Tanggal : 09 April 2015 M

19 Jumadil Akhir 1436 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

Ketua

**RUSMAN**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Ketua Komisi C dan D DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru —

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG.  
 Nomor : Tahun 2015  
 Pada Tanggal : 09 April 2015 M  
 19 Jumadil Akhir 1436 H

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN KOMISI C DAN KOMISI D  
 DPRK ACEH TAMIANG**

NO.		NAMA	JABATAN	LOKASI
1	2	3	4	5
I	PIMPINAN DPRK	1. NORA IDAH NITA,SE	KOORDINATOR KOMISI	PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  PROVINSI BALI
II	KOMISI C	1. JUNIATI,S.Farm 2. ZULKIFLI 3. SUHERMAN 4. MISWANTO 5. DESI AMELIA 6. SUMIYEM	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
III	KOMISI D	1. SYAIFUL BAHRI,SH 2. Ir.H.T.RUSLI 3. IRMA SURYANI,SST.M.Kes 4. MUSTAQIM 5. H.SAIFUL SOFYAN,SE 6. SALBIAH,S.Pd.I 7. SITI ZALEHA,ST	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
 ACEH TAMIANG

Ketua,

**IRUSMAN**